



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 2937 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA ;
tempat lahir	: Balikpapan ;
umur / tanggal lahir	: 45 tahun / 06 Juni 1959 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
kebangsaan	: Indonesia / Keturunan Cina ;
tempat tinggal	: Jalan Blora II RT.24 No.26, Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan ;
agama	: Kristen Protestan ;
pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan 17 Maret 2005 (Rutan) ;
- Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2005 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2005 sampai dengan 21 Juni 2005 (Rutan) ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2005 sampai dengan 2 Juli 2005 (Rutan) ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 3 Juli 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005 (Rutan) ;
- Dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juni 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 1993 atau setidak-tidaknya tahun 1993 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. ARS. Muhammad RT.26 No.3 Klandasan, Balikpapan atau setidak-tidaknya

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang memperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 1993 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. ARS. Muhammad RT.26 No.3 Klandasan, Balikpapan menyuruh saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET untuk pengurusan surat pelepasan hak (SPH) antara saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM selaku yang melepaskan hak (penjual) kepada saksi KATIRAH selaku penerima hak (pembeli), Terdakwa menyerahkan data-data antara lain identitas saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM dan saksi KATIRAH, ukuran luas tanah  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup> dan biaya/ongkos pembuatan format SPH selanjutnya saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET meminta bantuan kepada SANU SYAHRAN (DPO) Staf Kelurahan Damai dengan menyerahkan data-data identitas saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM dan saksi KATIRAH, ukuran luas tanah  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup>, biaya/ongkos pembuatan SPH, oleh SANU SYAHRAN Format SPH tersebut dikerjakan selama 2 (dua) hari, selanjutnya format SPH diserahkan kepada saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET dalam keadaan belum ada tanda tangannya baik yang melepaskan hak, yang menerima pelepasan hak, saksi-saksi dan Camat serta luas tanah  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup>, kemudian saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET dengan kondisi sudah ada tanda tangannya baik saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM selaku yang melepaskan hak (penjual) maupun saksi KATIRAH selaku penerima hak (pembeli) selanjutnya saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET minta tolong kepada SANU SYAHRAN untuk dimintakan tanda tangan saksi RT-RW dan Lurah Kelurahan Damai serta diketahui Camat Balikpapan Timur, setelah lengkap ditandatangani SPH tersebut, oleh SANU SYAHRAN SPH tersebut dikembalikan kepada saksi USMAN SUSANTO bin SLAMET selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa,

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SPH dibawah kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Sdr. YOLA dan AISYAH (yang keduanya DPO) untuk merubah ukuran luas tanah semula yang tertera dalam SPH saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM kepada saksi KATIRAH luas  $\pm 12.000$  m2 lalu ditipex menjadi 20.000 m2 serta SPH dari saksi KATIRAH kepada saksi PUTU RIDENG, SH. yang luas tanah 12.000 m2 lalu ditipex menjadi  $\pm 20.000$  m2, perbuatan tersebut disaksikan langsung oleh saksi MURSALIM Bin AMBODALLE sehingga saksi MURSALIM Bin AMBODALLE mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai perubahan ukuran luas tanah dengan kata-kata "kenapa ini berubah pak" selanjutnya Terdakwa menjawab "tidak apa-apa karena tanah sekitar lokasi itu akan kita ambil/beli semua, kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi KATIRAH merasa keberatan karena saksi KATIRAH menandatangani surat pelepasan hak dari saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM kepada dirinya tertanggal 13 Mei 1993 dengan luas tanah  $\pm 12.000$  m2 serta Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibatalkan pada tahun 1993 dan SPH tersebut telah dibakar SPH, dan saksi KATIRAH tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak dari dirinya kepada saksi PUTU RIDENG, SH. serta berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIK KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA, BARANG BUKTI TANDA TANGAN AN. KATIRAH YANG TERDAPAT PADA SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK DAN HAPUSAN YANG MASING-MASING DIBUAT DI BALIKPAPAN TANGGAL 15 NOVEMBER 1993 DAN TANPA TANGGAL No.Lab. 1165/DTF/2005 tanggal 2 Maret 2005, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. INDRIANI BUDHIARTI dan Drs. KUNTORO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Drs. B. SETIAWAM Msi, Apt. dengan kesimpulan antara lain :

Analisa terhadap tulisan ketik dan tulisan tangan pada luas tanah 20.000 m2 yang terdapat pada dokumen bukti berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK, Q-1a yang dibuat di Balikpapan (tanpa tanggal).

- Terhadap tulisan ketik yang terdapat pada luas tanah  $\pm 20.000$  m2 maka angka semula tidak dapat dibaca kembali karena tertutup oleh cairan kimia sejenis tipp-ex yang sangat tebal.
- Terhadap tulisan tangan terdapat pada luas tanah  $\pm 20.000$  m2 maka angka semula terbaca 1.000 m2 (pada titik hanya terbaca bagian bawah/kaki dari bentuk angka "2" tersebut dengan menggunakan tinta hitam dengan warna lebih muda) ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Analisa terhadap tulisan ketik 20.000 m2 yang terdapat pada dokumen bukti berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK, Q-2a yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 15 November 1993, maka tulisan yang terdapat pada luas tanah  $\pm$  20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), angka semula terbaca 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi dan titik adalah merupakan huruf yang tidak terbaca dengan jelas).
- d. Tanda tangan Q-2 adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan K, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KATIRAH, yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK yang dibuat diatas kertas plak zegel dengan materai Rp.1000,- - 1992 tanggal 15 November 1993, yang dipersiapkan tersebut Romawi II A.2 diatas adalah MERUPAKAN PRODUK TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan K, atas nama KATIRAH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Pengadilan Negeri Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman No.788 Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2004 Terdakwa sebagai pihak Penggugat dengan Tergugatnya antara lain A. SYAHRAN Bin KARIM, pihak Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, Lurah Damai, Camat Balikpapan Selatan dan saksi PUTU RIDENG, SH. yang disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah mempergunakan foto copy Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah dari saksi A. SYAHRAN kepada saksi KATIRAH tertanggal 13 Mei 1993 dengan luas tanah  $\pm$  20.000 m2 dan Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah dari saksi

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIRAH kepada saksi PUTU RIDENG, SH. tertanggal 15 November 1993 dengan luas tanah  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> sebagai barang bukti surat dalam gugatan perdata, yang sebelumnya Terdakwa menggunakan foto copy Surat Pelepasan Hak tersebut dengan cara Terdakwa memfoto copy kembali selanjutnya hasil foto copy tersebut Terdakwa tanpa menunjukkan yang asli memintakan legalisir di Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, lalu diajukan sebagai barang bukti surat di persidangan, kemudian atas perbuatan Terdakwa, saksi KATIRAH merasa keberatan karena saksi KATIRAH tidak pernah membuat serta menandatangani Surat Pelepasan Hak dari saksi KATIRAH kepada saksi PUTU RIDENG, SH. tertanggal 15 November 1993 dan saksi KATIRAH mengakui hanya menandatangani Surat Pelepasan Hak dari saksi A. SYAHRAN kepada saksi KATIRAH tertanggal 13 Mei 1993 yang dan mengenai luas tanah  $\pm 12.000$  m<sup>2</sup> tetapi Surat Pelepasan Hak tersebut telah dibatalkan tahun 1993 oleh kedua belah pihak antara saksi A. SYAHRAN dan saksi KATIRAH, mengenai luas tanah bukan  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> melainkan hanya  $\pm 12.000$  m<sup>2</sup> sehingga 2 (dua) SPH yang digunakan Terdakwa gunakan tersebut tidak benar keabsahannya serta berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIK KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA, BARANG BUKTI TANDA TANGAN AN. KATIRAH YANG TERDAPAT PADA SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK DAN HAPUSAN YANG MASING-MASING DIBUAT DI BALIKPAPAN TANGGAL 15 NOVEMBER 1993 DAN TANPA TANGGAL No.Lab. 1165/DTF/2005 tanggal 2 Maret 2005, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. INDRIANI BUDHIARTI dan Drs. KUNTORO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Drs. B. SETIAWAM Msi, Apt. dengan kesimpulan antara lain : Analisa terhadap tulisan ketik dan tulisan tangan pada luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> yang terdapat pada dokumen bukti berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK, Q-1a yang dibuat di Balikpapan (tanpa tanggal).

- a. Terhadap tulisan ketik yang terdapat pada luas tanah  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> maka angka semula tidak dapat dibaca kembali karena tertutup oleh cairan kimia sejenis tipp-ex yang sangat tebal.
- b. Terhadap tulisan tangan terdapat pada luas tanah  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> maka angka semula terbaca 1.000 m<sup>2</sup> (pada titik hanya terbaca bagian bawah/kaki dari bentuk angka "2" tersebut dengan menggunakan tinta hitam dengan warna lebih muda) ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Analisa terhadap tulisan ketik 20.000 m2 yang terdapat pada dokumen bukti berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK, Q-2a yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 15 November 1993, maka tulisan yang terdapat pada luas tanah  $\pm$  20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), angka semula terbaca 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi dan titik adalah merupakan huruf yang tidak terbaca dengan jelas).
- d. Tanda tangan Q-2 adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan K, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KATIRAH, yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK yang dibuat diatas kertas plak zegel dengan materai Rp.1000,- - 1992 tanggal 15 November 1993, yang dipersiapkan tersebut Romawi II A.2 diatas adalah MERUPAKAN PRODUK TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan K, atas nama KATIRAH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar SPH yaitu dari A. SYAHRAN ke KATIRAH dan dari KATIRAH ke PUTU RIDENG, SH. tetap terlampir dalam berkas ;
  - 1 (satu) lembar Raport dan 1 (satu) lembar KTP an. KATIRAH dikembalikan kepada saksi KATIRAH ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 278/Pid/B/2005/PN.BPP. tanggal 12 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;
- Membebaskan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
- Menyatakan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian", sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat pelepasan hak yaitu dari ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM ke KATIRAH dan dari KATIRAH ke PUTU RIDENG, SH. tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar Raport dan 1 (satu) lembar KTP atas nama KATIRAH dikembalikan kepada saksi KATIRAH ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 16/PID/2006/PT.KT.SMDA tanggal 16 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 278/Pid/B/2005/PN.BPP. tanggal 12 September 2005 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;
  - Membebaskan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
  - Menyatakan Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
  - Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar Surat pelepasan hak yaitu dari ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM ke KATIRAH dan dari KATIRAH ke PUTU RIDENG, SH. tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - 1 (satu) lembar Raport dan 1 (satu) lembar KTP atas nama KATIRAH dikembalikan kepada saksi KATIRAH ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 278/Pid.B/2005/PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2006 Terdakwa mengajukan

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2006 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2006, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 September 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 Juni 2006 dibawah Register No. 16/PID/2006/PT.KT.SMDA tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima atas hasil keputusan tersebut diatas, hal ini disebabkan karena didalam putusan tersebut ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa judex facti Tingkat Banding tersebut hanya memperkuat putusan judex facti Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2005 dibawah Nomor : 278/Pid.B/2005/PN.BPP) tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri, hanya mempergunakan (mengadopsi) pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama tersebut.
3. Bahwa putusan judex facti baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan, dan sangat keliru serta merugikan Pemohon Kasasi

Bahwa ke 3 (tiga) hal tersebut diatas adalah sangat tepat untuk dikemukakan sebagai alasan Memori Kasasi, karena ada aspek hukum yang

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan hukum pidana formil/acara (KUHP) maupun dengan hukum pidana materil (KUHP), antara lain :

## A. ASPEK HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) :

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada pertimbangan putusannya (vide halaman 9 alinea ke 2) antara lain berbunyi seperti berikut :

“telah mempelajari dengan seksama, antara lain Memori Banding Terdakwa .... dan seterusnya”, dan didalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur itu sendiri tidak diketemukan pertimbangan berkenaan dengan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi utarakan pada Memori Bandingnya, dan menurut hukum Memori Banding tersebut menjadi bagian perkara yang harus dipertimbangkan didalam putusan dan ternyata Memori Banding tidak dipertimbangkan, bahwa dengan adanya Memori Banding tidak dipertimbangkan maka berakibat hukum pula pada penentuan aturan hukum yang diterapkan, bahwa kendati pada putusan dalam perkara ini judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menyebutkan pasal aturan perundangan yang diterapkan, namun pula belum pasti tepat dan belum tentu benar, disebabkan sanggahan/Memori Banding untuk itu yang juga beralasan hukum justru diabaikan dengan tanpa diberi pertimbangan hukum didalam putusan.

Bahwa alasan-alasan yang tidak dipertimbangkan itu adalah alasan-alasan hukum yang diajukan dalam rangka pembelaan diri terhadap putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah menyatakan bahwa dakwaan Subsidair pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, padahal Pemohon Kasasi harus diputus bebas murni, sebab bukan hanya perbuatan yang dikwalifikasi sebagai pemalsuan surat ex Pasal 263 (1) KUHP pada dakwaan Primair saja yang tidak Pemohon Kasasi lakukan, tapi justru menggunakan surat ex Pasal 263 (2) KUHP pada dakwaan Subsidair juga tidak Pemohon Kasasi lakukan.

Namun karena Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak ikut dipertimbangkan didalam putusan, walaupun dikatakan sudah dibaca “dipelajari dengan seksama” (quod non), sebab jika seandainya apa yang dikatakan itu benar-benar dilakukan, niscaya

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pasti akan menemukan fakta/feiten yang sebaliknya dari fakta/feiten tersebut pada halaman 22 putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan No.278/Pid.B/2005/PN.BPP tanggal 12 September 2005 tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi diputus bebas murni atas kedua dakwaan itu, sebab pada Memori Banding itu sudah dijelaskan bahwa surat-surat tanah (Surat Pelepasan hak) tersebut tidak ada yang dipalsu dan karena itu pula tidak ada penggunaan surat palsu, dengan demikian maka alasan-alasan yang dituangkan dalam Memori Banding itu sangat penting, artinya didalam membela kebenaran pribadi Pemohon Kasasi, ternyata justru tidak dipertimbangkan. Memori Banding yang diajukan berkenaan dengan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sarana dari Pembanding untuk menyampaikan pendapatnya/keberatannya tentang apa yang dirasakannya sebagai hal yang tidak benar dan atau tidak adil, maka kedudukan Memori Banding adalah sesungguhnya sama dengan kedudukan pembelaan (Pledoi), hanya saja bila yang pertama diajukan disaat perkara diperiksa pada tingkat banding, sedangkan yang disebutkan terakhir diajukan disidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dari sudut pemahaman ini maka tindakan judex facti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pengingkaran terhadap hak untuk membela diri yang diberikan oleh Undang-undang yang dalam fungsinya justru sebagai pengejawantahan dari pada hak azasi manusia (HAM). Maka tindakan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur itu adalah pelanggaran norma dan menjadi kerugian hukuman bagi Pemohon Kasasi, karena kesempatan/fasilitas untuk pembelaan diri yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pemohon Kasasi dan walaupun sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya namun menjadi tidak bermanfaat, disebabkan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengabaikan Memori Banding tersebut dan dimata hukum Pemohon Kasasi layak sebagai seorang yang tidak mengajukan Memori Banding.

Bahwa tindakan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti yang sudah dijelaskan diatas itu terjadi disebabkan sikap judex facti Pengadilan Tingkat Banding tersebut masih tetap pada paradigma lama, yakni didalam memutus suatu perkara masih menggunakan/mempraktekkan cara-cara lama, yakni putusan hanya didasarkan pada pertimbangan yang memuat 2 (dua) buah "Kalimat sakti nan angker" yang sudah sangat masyur dibalantika peradilan yakni dengan bunyi "Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ... dan seterusnya .... telah tepat dan benar ... dan seterusnya... oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri".

Bahwa praktek seperti ini sungguh sangat menjatuhkan wibawa, martabat dan menghilangkan pamor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sebab seyogyanya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Kedua harus lebih berbobot dari pada putusan yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bukan malah lebih buruk seperti contohnya terjadi pada putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara Pemohon Kasasi sekarang ini.

Bahwa oleh judex facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya disebutkan bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat dan benar, akan tetapi bila dicermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama/judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut tidak tepat didalam menetapkan fakta/feiten perbuatan Pemohon Kasasi pada peristiwa yang dalam surat dakwaan diakses sebagai suatu tindak pidana (ex Pasal 261 (1) jo Pasal 263 (2), hal mana terjadi disebabkan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan/Tingkat Pertama telah tidak tepat pula didalam mengkonstatir keterangan dari pada saksi, surat-surat dan dari Terdakwa sendiri, sekarang sebagai Pemohon Kasasi (mohon dibaca halaman 22 judex facti tingkat pertama tersebut tanggal 12 September 2005 No.278/Pid.B/2005/PN.BPP.

Bahwa issu mafia peradilan dan kenyataan meningkatnya jumlah putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan untuk diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, mutlak dampak dari praktek Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sudah terbiasa menggunakan kalimat “Sakti nan angker ini”

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, karena sadar telah didholimi, maka waktu itu tiada jalan selain menggunakan upaya hukum yakni Banding, tetapi ternyata yang Pemohon Kasasi peroleh bukannya perlindungan hukum malah sebaliknya, dan lebih fatal lagi pidana yang dijatuhkan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan malah dinaikkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dari 5 (lima) bulan menjadi 9 (sembilan) bulan, hanya dengan pertimbangan untuk lebih dapat menimbulkan efek jera kepada Pemohon Kasasi yang seakan-akan Pemohon Kasasi sering melakukan perbuatan pidana yang sama, padahal pertimbangan itu dengan tanpa terlebih dahulu melihat, apalagi menyimak Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, kendati pada halaman 9 alinea ke 2 putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur disebutkan, bahwa memori banding tersebut telah dipelajari dengan seksama. Yang semestinya Pemohon Kasasi diputus bebas murni, karena tidak satupun dari kedua perbuatan yang didakwakan itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa sejalan dengan ini, karena senyatanya memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi tidak diputus dan tidak dipertimbangkan yang berarti tidak pernah diperiksa oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang berarti pula aturan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara ini tidak jelas seperti sudah dikemukakan diatas, maka dengan mengingat Pasal 179 (1) huruf f jo Pasal 179 (2), mohon kiranya putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur register No.16/Pid/2006/PT.KT.SMDA tanggal 16 Juni 2006 dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2005 No.278/Pid.B/2005/PN.BPP, HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

## B. TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA MATERIL (KUHP)

Bahwa Pemohon Kasasi pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair pemalsuan surat ex Pasal 263 (1)

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan ex Pasal 263 (2).

## TENTANG DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair adalah pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 (1) dengan unsur-unsur delik/elemen sebagai berikut :

Obyektif yaitu :

- membuat surat palsu
- memalsukan surat
- yang dapat
- menerbitkan suatu hak
- menerbitkan suatu perjanjian (perikatan)
- menimbulkan pembebasan suatu hutang
- diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.

Subyektif yaitu :

- dengan maksud
- untuk mempergunakan atau memakai surat itu
- seolah-olah asli dan tidak dipalsu
- pemakaian atau penggunaan surat ini dapat
- menimbulkan kerugian

## Membuat surat palsu

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan yang keseluruhannya tidak benar adanya, adanya surat dimaksud karena dibuat secara palsu.

Bahwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan palsu adalah surat-surat :

1. Surat Pelepasan Hak dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah atas tanah seluas 20.000 M2 yang dilegalisir Camat Balikpapan Timur pada tanggal 13 Mei 1993 dibawah Nomor : 513/PH/CBT/III/93.  
Surat pelepasan hak ini dikatakan palsu karena ada tanda tip ex dituliskan angka 20.000 M2 tersebut.
2. Surat Pelepasan Hak dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 telah dilegalisir Camat Balikpapan Timur pada tanggal 24 Desember 1993 dibawah Nomor :

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1353/PH/CBT/III/93 atas tanah seluas 20.000 M2, surat pelepasan hak ini dikatakan palsu karena tanda tangan atas nama Katirah pada surat pelepasan hak tersebut disangkal sendiri oleh Katirah dengan alasan bahwa Katirah tidak pernah membuat surat pelepasan hak kepada Putu Rideng, SH. tersebut.

Kemudian karena adanya hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya yang menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Katirah pada 2 (dua) lembar surat pelepasan hak tersebut adalah produk tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Katirah yang terdapat pada dokumen pembanding.

Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan pada putusannya tanggal 12 September 2005 No.278/Pid.B/2005/PN.BPP, pada halaman 22 alinea ke 2 mengemukakan bahwa judex facti tersebut telah memperoleh fakta hukum bahwa kedua lembar surat pelepasan hak tersebut adalah palsu.

Bahwa putusan mana diperkuat judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan putusannya tanggal 16 Juni 2006 No.16/Pid/2006/PT.KT.SMDA.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut diatas, karena ternyata telah memperkuat putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan sebagai fakta hukum bahwa kedua surat pelepasan hak mana adalah palsu.

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa surat pelepasan hak tanggal 15 November 1993, dilegalisir Camat Balikpapan Timur pada tanggal 24 Desember 1993 dibawah nomor : 1353/H/CBT/III/93 dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. pada tanggal 30 Juli 2004, dibatalkan oleh Katirah dengan alasan harga tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dibayar.
2. Bahwa pembatalan surat pelepasan hak (SPH) tersebut dilakukan oleh Katirah dengan Akte Notaris yakni Akte Notaris tanggal 30 Juli 2004, No.10 dihadapan Notarais Abdul Wahab, SH.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disaat dilakukan pembatalan itu Katirah dan Putu Rideng, SH. datang dan menghadap bersama-sama dihadapan Notaris tersebut.
4. Bahwa dihadapan Notaris para penghadap tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 1993 telah dibuat dan ditandatangani surat keterangan untuk melepaskan hak antara pihak yang melepaskan hak (Ny. Katirah) dengan pihak yang menerima pelepasan hak (Tuan Putu Rideng, SH.) atas sebidang tanah perbatasan hak seluas 20.000 M2 terletak dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Damai (lingkungan RT.032) dan seterusnya. (vide akte pembatalan No.10 tanggal 30 Juli 2004).
5. Bahwa melihat pada isi Akte Notaris No.10 tanggal 30 Juli 2004 tersebut diatas, maka hal dibawah ini telah menjadi terang dan jelas yaitu :
  1. Bahwa surat pelepasan hak tanggal 15 November 1993 sudah benar dan pasti dibuat dan ditandatangani oleh Katirah dan Putu Rideng, SH.
  2. Bahwa tanda tangan yang tertera diatas tulisan nama Katirah sudah benar dan pasti tanda tangan Katirah sendiri.
  3. Bahwa luas tanah yang menjadi obyek pada surat pelepasan hak tersebut sudah benar dan pasti seluas 20.000 M2.
6. Bahwa hak atas tanah seluas 20.000 M2 yang dilepaskan Katirah kepada Putu Rideng, SH. dengan surat pelepasan hak tanggal 15 November 1993 adalah dengan alas hak surat pelepasan hak tanggal 13 Mei 1993, maka dengan sendirinya pula Akte Notaris No.10 tanggal 30 Juli 2004 juga membawa akibat hukum yang sama terhadap surat pelepasan hak tanggal 13 Mei 1993 tersebut yaitu :
  1. Bahwa surat pelepasan hak tanggal 13 Mei 1993 sudah benar dan pasti dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Syahrhan bin Karim dan Katirah.
  2. Bahwa tanda tangan yang tertera diatas tulisan nama Achmad Syahrhan bin Karim sudah benar dan pasti tanda tangan Achmad Syahrhan bin Karim dan tanda tangan Katirah sendiri.

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa luas tanah yang menjadi obyek pada surat pelepasan hak tanggal 13 Mei 1993 sudah benar dan pasti seluas 20.000 M2.
7. Bahwa kenyataan-kenyataan yang dikemukakan pada butir 4, 5 dan 6 diatas, adalah landasan hukum yang kuat, untuk menyatakan bahwa :
  1. Surat pelepasan hak atas tanah seluas 20.000 M2 dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tanggal 12 Mei 1993 dan
  2. Surat pelepasan hak atas tanah seluas 20.000 M2 dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 serta
  3. Ukuran luas tanah 20.000 M2Kesemuanya sudah benar dan pasti dan tetap dalam keadaan seperti sedia kala dengan tanpa mengalami perubahan apapun dan tidak pernah dipalsu.
8. Bahwa dengan adanya Akte Notaris tanggal 30 Juli 2004 No.10 yang isinya antara lain seperti dikutip pada butir 4 diatas, dengan membawa akibat hukum baik bagi surat pelepasan hak tanggal 13 Mei 1993 maupun bagi surat pelepasan hak tanggal 15 November 1993 (vide butir 4 dan butir 5 serta butir 6 dan butir 7) maka mohon kiranya berkenan Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengenyampingkan semua keterangan saksi dan keterangan pada surat-surat yang bertentangan dengan isi Akte Notaris No.10 tanggal 30 Juli 2004 tersebut, seraya membatalkan fakta hukum dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap dakwaan Primair ini (vide halaman 22 alinea ke 2).
9. Bahwa dengan melihat pada kenyataan yang diuraikan pada butir 4, 5, 6 dan 7 diatas, sudah jelas dan terang, fakta hukum yang dikemukakan judex facti pada halaman 22 alinea ke 2 putusan judex facti tersebut diperoleh dengan tidak atau tanpa memahami benar duduk perkara yang sebenarnya, sehingga tidak cermat didalam mempelajari keterangan pada surat bukti, maka mohon

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya fakta hukum tersebut dinyatakan bukan sebagai fakta hukum, dan dipandang sebagai tidak pernah ada, dan putusan terhadap dakwaan Primair dinyatakan batal demi hukum.

## TENTANG DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa Pemohon Kasasi pada dakwaan Subsidair didakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu ex Pasal 263 ayat 2

Bahwa unsur delik tindak pidana tersebut sebagai berikut :

### Obyektif:

- memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan
- seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
- apabila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

### Subyektif :

- dengan sengaja

Bahwa seperti sudah dikemukakan pada butir 4 diatas dengan adanya Akte No.10 tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat oleh Katiran dan Putu Rideng, SH. untuk membatalkan surat pelepasan hak tanggal 15 November 1993 yang menurut hukum adalah pengakuan Katirah akan tanda tangan pada surat pelepasan hak tersebut, karena alasan pembatalan bukan lantaran persoalan tanda tangan melainkan lantaran harga tanah tidak dibayar oleh Putu Rideng, SH. maka dengan melihat pada kenyataan-kenyataan yang dikemukakan pada butir 5, 6 dan butir 7 diatas bahwa surat pelepasan hak-surat pelepasan hak (SPH-SPH) tersebut tidak palsu, maka Penggugat foto copy dari kedua surat pelepasan hak tersebut bukan sebagai menggunakan (memakai) surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Disamping itu berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa foto copy dari suatu surat tanpa menunjukkan asli dari surat yang difoto copy tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu alat bukti surat dalam suatu perkara.

Padahal didalam perkara perdata pada bulan Agustus 2004 Pemohon Kasasi hanya menggunakan foto copy dari kedua surat pelepasan hak (SPH) yang dianggap palsu tersebut (quad non) sebagai barang bukti dengan cara Pemohon Kasasi memfotocopy kembali, selanjutnya hasil foto copy tersebut Pemohon Kasasi tanpa

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan yang aslinya meminta legalisir di Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, lalu diajukan sebagai barang bukti surat di persidangan perdata tersebut (mohon periksa uraian dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 dan 5 dalam putusan Hakim judex facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Register No.16/Pid/2006/PT.KT. SMDA yang dimohonkan kasasi ini.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilo cetakan ulang Politeia Bogor tahun 1996 dijelaskan bahwa seseorang dapat dihukum menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP apabila "Sengaja mempergunakan "Surat Palsu", "Sengaja" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Maka atas dasar ini Pemohon Kasasi akan menganalisa secara cermat dan mendalam tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu apakah Pemohon Kasasi, sebelumnya memang benar-benar telah mengetahui bahwa foto copy surat pelepasan hak dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tertanggal 13 Mei 1993 dan foto copy surat pelepasan hak dari katirah kepada Putu Rideng, SH. tertanggal 14 November 1993 yang pada bulan Agustus 2004 digunakan Pemohon Kasasi sebagai bukti surat didalam gugatan perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah berasal dari surat palsu atau yang dipalsukan.

Maka untuk itu Pemohon Kasasi uraikan kembali beberapa fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung didalam memutuskan perkara aquo yaitu antara lain ;

1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata ke 2 (dua) foto copy surat pelepasan hak (SPH) masing-masing dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tanggal 13 Mei 1993 dan dari Katirah ke Putu Rideng, SH. tanggal 15 November (barang bukti) berada di tangan Pemohon Kasasi adalah sejak tahun 1993 yang diperoleh Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah pada tanggal 13 Mei 1993 berasal dari saksi

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Usman Susanto bin Slamet, sedangkan foto copy surat pelepasan hak (SPH) dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 berasal dari saksi R.M. Yunus bin Daim, sedangkan aslinya ke 2 (dua) surat pelepasan hak (barang bukti) tersebut sejak dibuatnya tanggal 13 Mei 1993 dan tanggal 145 November 1993 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 Pemohon Kasasi tidak pernah melihat dan tidak pernah menyimpan dan baru pada tanggal 14 Desember 2004 malam di Restoran Hotel Bahana Surya Pemohon Kasasi bersama saksi Drs. S.A. Helmi, SH. bin M. Tajib melihat aslinya ke 2 (dua) surat pelepasan hak (barang bukti) tersebut dari saksi Putu Rideng, SH. yang sudah bertip ex mengenai angka luasnya tanah yang berketikan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dan selanjutnya baru pada tanggal 15 Desember 2004 sekitar pukul 11.00 wita Pemohon Kasasi menerima aslinya ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) tersebut dari saksi Putu Rideng, SH. melalui saksi Drs. S.A. Helmi, SH. bin M. Tajib di rumah saksi Drs. S.A. Helmi, SH. bin M. Tajib di Jalan Inpres II RT.47 No.13 Balikpapan.
2. Bahwa berdasarkan fakta yuris yang terungkap di persidangan ternyata dalam kurun waktu antara diperolehnya foto copy ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tanggal 13 Mei 1993 dan surat pelepasan hak (SPH) dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 (barang bukti) oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terurai diatas sampai dengan saat diterima aslinya ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) tersebut oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2004 dari saksi Putu Rideng, SH. melalui saksi Drs. S.A. Helmi, SH. bin M. Tajib tidak ada seorang saksipun yang dihadirkan di persidangan memberi tahu kepada Pemohon Kasasi bahwa aslinya dari ke 2 (dua) foto copy surat pelepasan hak (SPH) dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tanggal 13 Mei 1993 dan surat pelepasan hak (SPH) dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 (barang bukti) adalah palsu atau dipalsukan, padahal perkara perdata gugatan Pemohon Kasasi Nomor : 52/Pdt.G/2004/PN.BPP sebelumnya telah diputus

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu pada tanggal 9 Desember 2004.

3. Bahwa selain itu adalah suatu fakta hukum juga yang perlu Pemohon Kasasi ketengahkan disini yaitu bahwa ternyata didalam kurun waktu antara diperolehnya ke 2 (dua) foto copy surat pelepasan hak (SPH) dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah tanggal 13 Mei 1993 dan surat pelepasan hak (SPH) dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. tanggal 15 November 1993 (barang bukti in casu) oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terurai diatas sampai dengan diterimanya asli ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) (barang bukti in casu) tersebut oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2004 dari saksi Putu Rideng, SH. melalui Drs. S.A. Helmi, SH. telah terjadi beberapa peristiwa hukum antara lain sebagai berikut :

- 3.1. Pada bulan November 1993 saudara saksi Putu Rideng, SH. pernah mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Balikpapan guna memperoleh Sertifikat Hak atas tanah berdasarkan ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) (barang bukti in casu) tersebut yang mengurusnya didalam hal ini adalah dilakukan oleh saksi Achmad Syahrhan bin Karim dan saksi R.M. Yunus bin Daim. Bahwa didalam permohonan ini ukuran luas tanah yang dimohonkan oleh saksi Putu Rideng, SH. adalah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sesuai ukuran yang tercantum didalam ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) (barang bukti in casu) yaitu 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan permohonan ini ternyata telah terbit gambar situas (G.S) tanah atas nama saksi Putu Rideng, SH. dengan luas tanah berdasarkan hasil ukur Kantor Badan Pertanahan nasional Kota Balikpapan yaitu seluas 17.890 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi).

- 3.2. Bahwa pada tanggal 14 November 1997 antara saksi Putu Rideng, SH. dan Pemohon Kasasi dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH. di Balikpapan telah membuat perikatan jual beli atas tanah perbatasan yang didasari dengan gambar situasi

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(G.S) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasional Kota Balikpapan atas nama saksi Putu Rideng, SH. tersebut dengan ukuran luas tanah 17.890 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi). Bahwa atas perikatan ini telah lahir Akta Notaris Abdul Wahab, SH. di Balikpapan No.7 tanggal 14 November 1997 untuk perikatan jual beli dan Akta Notaris Abdul Wahab, SH. di Balikpapan No.8 tanggal 14 November 1997 untuk surat kuasa.

3.3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004 saksi Katirah dan saksi Putu Rideng, SH. telah membuat Akta Pembatalan No.10 dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH. di Balikpapan yang isinya membatalkan surat pelepasan hak (SPH) tanggal 15 November 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua saksi tersebut diatas dengan alasan tidak dibayar dan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). Padahal jika seandainya memang benar surat pelepasan hak (SPH) tanggal 15 November 1993 tersebut palsu atau dipalsukan karena tanda tangannya yang tertera didalam surat pelepasan hak (SPH) tanggal 15 November 1993 bukan tanda tangan saksi Katirah atau karena luas tanah yang tertera didalam surat pelepasan hak (SPH) tanggal 15 November 1993 telah ditip ex atau dirubah dari 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi), mengapa alasan yang tertuang didalam Akta Pembatalan No.10 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat Notaris Abdul Wahab, SH. di Balikpapan tidak menyebutkan alasan palsu sebagaimana terurai diatas, tetapi semata-mata hanya alasan tidak dibayar.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas ini, jika ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo tersebut dinyatakan palsu (quod non), yang Pemohon Kasasi tanyakan dimanakah letak palsu tersebut ... ???, karena :

A. Jika luasnya yang dipalsu dari semula 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) menjadi 20.000 M2 (dua puluh

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) :

1. Mengapa sewaktu saksi Putu Rideng, SH. mengajukan permohonan hak ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tertanggal 25 Desember 1993 dengan melampirkan ke 2 (dua) lembar surat pelepasan hak (SPH) yang diduga palsu (yang dijadikan barang bukti didalam perkara aquo), ternyata didalam surat permohonan tertanggal 25 Desember 1993 tersebut maupun didalam surat keterangan dan pernyataan saksi Putu Rideng, SH. tertanggal 15 November 1993 telah mencantumkan ukuran luas tanah 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) bukan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
  2. Mengapa dalam Akta Pembatalan No.10 yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2004 antara saksi Katirah dan saksi Putu Rideng, SH. dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH. luasnya 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) ... ??? bukan 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) ... ???.
  3. Mengapa didalam surat pelepasan hak (SPH) tertanggal 15 November 1993 yang dibuat antara saksi Katirah dengan saksi Putu Rideng, SH. ukuran luas yang dicantumkan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) ... ??? bukan 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) ... ???.
- B. Jika seandainya tanda tangan saksi Katirah yang tertera didalam surat pelepasan hak (SPH) tertanggal 13 Mei 1993 yang dibuat antara saksi Katirah dengan saksi Putu Rideng, SH. memang benar palsu (quod non), maka mengapa alasan yang disebutkan (dituangkan) oleh saksi Katirah dan saksi Putu Rideng, SH. didalam Akta Pembatalan No.10 tertanggal 30 Juli 2004 dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH. adalah dengan alasan berhubung harga penjualan tanah sebesar

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan dibuatnya Akta Pembatalan No.10 tersebut belum dibayar oleh saksi Putu Rideng, SH..

Jadi bukan dengan alasan karena tanda tangan saksi Katirah yang tertera didalam surat pelepasan hak (SPH) tertanggal 13 Mei 1993 tersebut adalah palsu.

- C. Jika surat pelepasan hak (SPH) antara saksi Achmad Syahrhan bin Karim kepada saksi Katirah tertanggal 13 Mei 1993 yang dipalsu, apakah benar palsu ... ???, karena saksi Achmad Syahrhan bin Karim dan saksi Katirah sama-sama menyatakan pernah membuat surat pelepasan hak (SPH) tersebut dan surat pelepasan hak (SPH) tersebut masih ada dan dijadikan barang bukti dalam perkara aquo, meskipun saksi Achmad Syahrhan bin Karim menyatakan sudah membakarnya, tetapi keterangannya tersebut tidak ada yang menguatkannya.

## KESIMPULAN

1. Baik surat pelepasan hak (SPH) dari Achmad Syahrhan bin Karim kepada Katirah maupun surat pelepasan hak (SPH) dari Katirah kepada Putu Rideng, SH. untuk dapat dikatakan palsu masih memerlukan pembuktian lebih dalam. Hasil dari Laboratorium Forensik tidak memberikan kesimpulan bahwa surat tersebut palsu, hanya bahwa tanda tangan Katirah merupakan produk tanda tangan yang berbeda, tanpa dijelaskan apa maksud dari pernyataan itu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau tidak berkepastian.
2. Surat pelepasan hak (SPH) yang mana yang palsu juga tidak jelas karena terbukti bahwa luas sebenarnya adalah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana tertuang dalam Akta Pembatalan No.10 yang merupakan akhir dari seluruh proses hak. Mulai dari pemilik awal yaitu Achmad Syahrhan bin Karim sampai kepada Putu Rideng, SH.
3. Maka jika seandainya kedua (2) surat pelepasan hak (SPH) tersebut memang palsu (quod non) tentunya yang dapat dikwalifikasi sebagai pengguna/pemakai (subject) dalam perkara aquo adalah saksi Putu Rideng, SH. karena yang bersangkutan jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Desember 1993 telah mengajukan permohonan hak ke Kantor Badan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Nasional Kota Balikpapan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud, dengan menggunakan/memakai ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) yang dianggap palsu tersebut, yang didalam hal ini oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan telah diterbitkan gambar situasi (G.S) nya dengan ukuran luasnya 17.890 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), yang selanjutnya dengan gambar situasi (G.S) ini telah dilakukan perikatan jual beli antara saksi Putu Rideng, SH. dengan Pemohon Kasasi dihadapan Notaris/PPAT Abdul Wahab, SH. di Balikpapan sebagaimana yang tertuang didalam akta Notaris tanggal 14 November 1997 No.7, selain itu juga saksi Putu Rideng, SH. didalam perkara perdata yang sama yaitu perkara Nomor : 52/Pdt.G/2004/PN.BPP dalam kedudukan sebagai Tergugat III, ternyata juga telah menggunakan foto copy dari foto copy surat keterangan untuk melepaskan hak antara Katirah dengan Putu Rideng, SH. tertanggal 15 November 1993 yang diduga palsu tersebut yaitu barang bukti dalam perkara aquo (mohon periksa daftar bukti surat yang diajukan saksi Putu Rideng, SH. sebagai Tergugat III melalui kuasanya yaitu WINARNO, SH.) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 52/Pdt.G/2004/PN.BPP, sehingga didalam perkara aquo terjadi ERROR IN SUBJECT, dimana seharusnya saksi Putu Rideng, SH. yang didudukkan sebagai Terdakwa didalam perkara aquo.

4. Bahwa ternyata Hakim judex facti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum, baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Bahwa ternyata pula ke 2 (dua) surat pelepasan hak (SPH) tersebut adalah tidak terbukti palsu atau dipalsukan.
6. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Kasasi juga tidak terbukti menggunakan surat palsu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) ternyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada saat Saksi PUTU RIDENG, SH. mengajukan permohonan hak ke Kantor BPN Kota Balikpapan, tertanggal 25 Desember 1993, Saksi PUTU RIDENG, SH. telah melampirkan ke 2 lembar surat pelepasan hak (SPH) barang bukti, yang kemudian diduga palsu tersebut didalam surat permohonannya tertanggal 25 Desember 1993 aquo, telah mencantumkan ukuran luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) bukan kurang luas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi), karenanya bila Terdakwa kemudian menggunakan barang bukti in casu, yang tidak ada perubahan atau penambahan luas dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sesuai ukuran dari Surat Pelepasan Hak in casu, Terdakwa telah menerima sesuai ukuran yang tertulis apa adanya didalam kedua Surat Pelepasan Hak aquo.
- Bahwa ternyata didalam Surat Pelepasan Hak (SPH) tanggal 13 Mei 1993 untuk tanah in casu dari saksi KATIRAH kepada saksi PUTU RIDENG, SH. yang juga ditandatangani oleh Pemilik Origineer semula saksi ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM dihadapan Lurah Damai, Kecamatan Balikpapan Timur beserta RW terkait sebagai saksi, beserta Akte Pembatalan No.10 tanggal 30 Juli 2004 antara saksi PUTU RIDENG dengan saksi KATIRAH, ukuran luas semuanya adalah mencantumkan ukuran 20.000 M2, karenanya penggunaan ukuran luas 20.000 M2 in casu tidak terbukti telah dirubah sendiri oleh Terdakwa sebelum tanah in casu beralih kepada Terdakwa.
- Bahwa tentang bukti (P-54) yang berupa Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan saksi PUTU RIDENG, SH. dan bukti (P-55) tentang Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi PUTU RIDENG, SH., yang didalamnya ada bekas Tip Ex dan tulisan tangan dengan ukuran 20.000 M2, yang menjadi barang bukti pemalsuan dan telah diperiksa oleh LABKRIM FORENSIK POLRI Cabang Surabaya No.LAB : 1165/DTF/2005 tanggal 2 Maret 2005, tidak ada hubungannya dengan barang bukti (T.III.3) tentang Surat Pelepasan Hak dan Barang Bukti (V-3) tentang Akte Pembatalan No.10 tanggal 30 Juli 2004 in casu, karena kedua barang bukti (P-54) dan (P-55) aquo adalah Surat Kuasa Pengurusan dan Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan Saksi PUTU RIDENG, SH. yang tidak ada kaitannya dengan ukuran tanah dalam Akta Pelepasan Hak atas tanah yang mencantumkan ukuran luas semula, berapapun tertulis adanya.
- karenanya Terdakwa telah tidak terbukti memalsukan atau menggunakan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat yang dipalsukan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 16/PID/2006/PT.KT.SMDA tanggal 16 Juni 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 278/Pid/B/2005/PN.BPP. tanggal 12 September 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 16/PID/2006/PT.KT.SMDA tanggal 16 Juni 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.278/Pid/B/2005/PN.BPP. tanggal 12 September 2005 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa Terdakwa OEY FRENGKY WIJAYA Bin MARIADI WIJAYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat pelepasan hak yaitu dari ACHMAD SYAHRAN Bin KARIM ke KATIRAH dan dari KATIRAH ke PUTU RIDENG, SH. tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Raport dan 1 (satu) lembar KTP atas nama KATIRAH dikembalikan kepada saksi KATIRAH ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.  
ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MD Pasaribu, SH.M.Hum.**  
**NIP.040036589**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2937 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)